










PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARANGIN

	Nomor SOP	: 067.21/As/CPAR/2023
	Tgl Pembuatan	: 03 Januari 2023
	Tgl Revisi	: -
	Tgl. Efektif	: 30 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Carmat Parangin 
Dasar Hukum	Nama SOP	MISRINAWATI S.Sos NIP. 19720421 199603 2 005 : SIMIKA
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	Kualifikasi Pelaksanaan	a. Media Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa b. Ketepatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
Ketepatan tindak lanjut pemerintah desa		1. Laporan pengelolaan keuangan desa via group Whatshaap 2. Verifikasi data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Verifikasi data laporan harus dilakukan, sebagai tindak lanjut dari ketepatan pengelolaan keuangan desa	Disimpan sebagai laporan	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		camat	Kasi teknis	Pemerintah desa	Dinas dan Inspektorat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Camat menandatangani surat taentang kegiatan monitoring pengelolaan keuangan desa					Laptop dan Printer	5 menit	Surat	
2	Kasi teknis dan tim melakukan monitoring ke desa sesuai jadwal kegiatan					Kertas kerja monitoring	8 Jam	Laporan	Berita acara monitoring
3	Pemerintah desa melakukan perbaikan sesuai hasil berita acara monitoring					Perbaikan data	8 jam	Laporan	
4	Kasi teknis membuat laporan penerimaan hasil perbaikan dari desa					Kertas kerja evaluasi	2 Jam	Laporan	Berita acara evaluasi
5	Kasi teknis melaporkan kepada camat tentang hasil monitoring pengelolaan keuangan desa					Rekapitulasi Kegiatan	1 jam	Laporan	
6	Camat melaporkan hasil kegiatan monitoring kepada dinas dan inspektorat					Rekapitulasi laporan	1 Jam	laporan	


CAMAT PARINGIN,
MISRINAWATI, S.Sos
Pembina

NIP. 19720421 199603 2 005